



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai (judul) di atas, terdapat dua kesimpulan yang peneliti kemukakan sebagai berikut:

1. Faktor utama yang melatarbelakangi praktek bagi hasil di desa Tinggi Raja adalah masih luasnya lahan pertanian yang kosong yang tidak dikerjakan oleh pemilik lahan. Alasan lainnya adalah bahwa orang yang mempunyai lahan yang kosong tidak mampu untuk menggarap sendiri lahan pertanian yang dimiliki tersebut dikarenakan ada kesibukan tersendiri yang mana ada yang jadi pegawai negeri sipil (PNS), ada juga yang sudah tua yang tidak mungkin untuk menggarap lahannya, dan ada juga mempunyai kesibukan bisnis yang mana orang tersebut sering keluar kota. Sehingga kebanyakan dari orang-orang yang

mempunyai lahan tersebut menyuruh kepada buruh tani untuk menggarap lahan pertanian yang kosong tersebut.

2. Praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat Tinggi Raja adalah mengacu pada akad *muzâra'ah* yang mana proses akhir yang menjadi patokan bagi hasil, jika hasil panen gagal maka kerugian ditanggung bersama yaitu antara pemilik lahan dan petani penggarap yang mana pemilik lahan rugi dengan modalnya sedangkan petani penggarap rugi dengan tenaganya. Sementara berkaitan dengan pembagian hasil pertanian, para petani bersepakat tentang besarnya pembagian hasilnya yaitu ada $\frac{1}{3}$ bagian yang mana 1 bagian untuk pemilik lahan dan 3 bagian untuk petani penggarap. Ada pula petani yang menerapkan pembagian $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$ serta adapula yang $\frac{2}{3}$ untuk pemilik lahan sedangkan $\frac{1}{3}$ untuk petani penggarap begitu juga sebaliknya menurut kesepakatan yang telah ditentukan oleh pemilik lahan dan penggarap. Sementara itu, buruh tani yang melakukan sistem bagi hasil memiliki peningkatan kesejahteraan. Semula hanya bisa menggarap lahan orang lain, berjalan seiring waktu mereka memiliki lahan sendiri. Bahkan adapula yang telah memperkerjakan orang untuk mengelola lahannya. Tentunya berbeda dengan penyewa lahan yang tingkat kesejahteraannya hanya stagnan. Hal ini memberikan analisa bahwa sistem bagi hasil yang terjadi pada penduduk Desa Tinggi Raja memberikan kontribusi yang luar biasa bagi penduduknya.

B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran kepada masyarakat Tinggi Raja yang melakukan praktik bagi hasil.

1. Sistem bagi hasil *muzâra'ah* dalam Islam, merupakan sistem yang sangat adil dalam pembagian keuntungan, dibandingkan dengan sistem-sistem kerjasama pengelolaan pertanian lainnya seperti, sewa (*al-ijârah*), upah dan lain sebagainya. Maka dari itu penulis menyarankan segenap masyarakat, pembaca dan para praktisi yang berperan aktif dalam bentuk kerjasama lahan pertanian untuk melakukan akad bentuk *muzâra'ah*. Dalam upaya bagi hasil penulis memberi saran supaya dalam melakukan akad pertama seharusnya secara lisan dan tulisan, setelah dengan cara lisan dilanjutkan dengan cara tulisan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dihadiri 2 orang saksi serta ditandatangani oleh Kepala Desa setempat guna untuk menghindari perselisihan perselisihan yang tidak kita inginkan.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai perbandingan pelaksanaan *muzâra'ah* yang berada pada wilayah yang merupakan sistem secara syariah dengan pelaksanaan pembagian hasil pertanian yang biasa dilakukan oleh masyarakat semacam adat istiadat. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki berbagai macam suku dengan budaya yang berbeda. Dengan dua hal tersebut akan dapat menjawab apakah system pelaksanaan pembagian hasil pertanian memiliki persamaan atau perbedaan.